



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS ;
Tempat lahir : Ruteng ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 09 September 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 1 Februari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang yang berukuran kurang lebih 40 cm, yang ada talinya warna putih panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan ujungnya terdapat tutup botol plastik warna kuning.
 - 1 (satu) baju kaos milik korban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, di

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkaranya "Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" terhadap saksi ALFRIDUS PALA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS pergi membeli ikan di depan pertamina di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam perjalanan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS melihat Saksi ALFRIDUS PALA sedang memperbaiki mobil lalu terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS pulang ke rumah dan mengambil parang milik terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS kemudian terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS sambil membawa parang pergi mendatangi saksi ALFRIDUS PALA yang saat itu sedang memperbaiki mobil, kemudian tanpa berkata-kata terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS langsung mengarahkan parang yang dibawanya tersebut ke arah bagian punggung saksi ALFRIDUS PALA sehingga punggung saksi ALFRIDUS PALA mengeluarkan darah, lalu saksi ALFRIDUS PALA menoleh ke belakang dan melihat terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS memegang parang di tangan sebelah kanannya, karena saksi ALFRIDUS PALA panik melihat terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS membawa parang di tangan kanannya lalu saksi ALFRIDUS PALA langsung mendorong terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS kemudian saksi ALFRIDUS PALA dan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS langsung berguling-guling di tanah sehingga parang yang di pegang oleh terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS terlepas, lalu datanglah saksi FRANSISKUS JEHAMAN untuk meleraikan saksi ALFRIDUS PALA dan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS dengan cara menarik saksi ALFRIDUS PALA lalu membawa saksi ALFRIDUS PALA ke Rumah Sakit Umum di Ruteng kemudian saksi ALFRIDUS PALA mendapatkan perawatan medis yaitu jahitan luka pada bagian punggung kanan karena luka terbuka dan diberi obat oleh petugas medis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS mengakibatkan saksi ALFRIDUS PALA mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/109/IX/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NATALIA JAMAN, bahwa pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul Enam Belas Lewat Empat Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Kepala dan Leher : dalam batas normal.
- b. Dada/Punggung : terdapat luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak, ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Perut : dalam batas normal
- d. Alat Kelamin : dalam batas normal
- e. Anggota gerak : dalam batas normal
- f. Selanjutnya korban : dijahit luka dan dipulangkan obat anti nyeri dan antibiotika.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkaranya "Melakukan penganiayaan" terhadap saksi ALFRIDUS PALA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang mendatangi Saksi ALFRIDUS PALA yang saat itu sedang memperbaiki mobil di Mena, Kelurahan Compang Tuke,

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian tanpa berkata-kata terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS langsung mengarahkan parang yang dibawanya tersebut ke arah bagian punggung saksi ALFRIDUS PALA sehingga punggung saksi ALFRIDUS PALA mengeluarkan darah, lalu saksi ALFRIDUS PALA menoleh ke belakang dan melihat terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS memegang parang di tangan sebelah kanannya, karena saksi ALFRIDUS PALA panik melihat terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS membawa parang di tangan kanannya lalu saksi ALFRIDUS PALA langsung mendorong terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS kemudian saksi ALFRIDUS PALA dan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS langsung berguling-guling di tanah sehingga parang yang di pegang oleh terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS terlepas, lalu datanglah saksi FRANSISKUS JEHAMAN untuk meleraikan saksi ALFRIDUS PALA dan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS dengan cara menarik saksi ALFRIDUS PALA lalu membawa saksi ALFRIDUS PALA ke Rumah Sakit Umum di Ruteng kemudian saksi ALFRIDUS PALA mendapatkan perawatan medis yaitu jahitan luka pada bagian punggung kanan karena luka terbuka dan diberi obat oleh petugas medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS mengakibatkan saksi ALFRIDUS PALA mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/109/IX/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NATALIA JAMAN, bahwa pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul Enam Belas Lewat Empat Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Kepala dan Leher : dalam batas normal.
- b. Dada/Punggung : terdapat luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak, ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Perut : dalam batas normal
- d. Alat Kelamin : dalam batas normal
- e. Anggota gerak : dalam batas normal
- f. Selanjutnya korban : dijahit luka dan dipulangkan obat anti nyeri dan antibiotika

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALFRIDUS PALA Panggilan INDU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Melkior Eman, tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi dengan menggunakan parang yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menganyunkan parang tersebut kearah badan saksi tepatnya dibagian punggung kanan sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebasan tersebut ada banyak orang yang melihat namun yang saksi ingat hanya saudara Siprianus Janggur dan Saudara Fransiskus Jehaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan penebasan tersebut karena saat itu saksi sementara berdiri kemudian Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan langsung mengayunkan parang ke aras punggung saksi sebanyak (1) satu kali ;
- Bahwa pada awalnya, pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu saksi sementara kerja mobil di halaman saudara Melkior Eman, kemudian ada seseorang datang dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang pada bagian punggung kanan saksi, selanjutnya saksi menoleh kebelakang dan saksi bertanya "kau kenapa" dan dijawab oleh terdakwa "kenapa kau kerja disini" dan karena saksi panik melihat pada bagian tangan kanan Terdakwa ada memegang parang, kemudian saksi langsung mendorong terdakwa dan

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung guling-guling ditanah, kemudian Saudara Fransiskus Jehaman menarik saksi dan menggiring saksi ke motor miliknya kemudian mengantar saksi ke rumah sakit umum ruteng ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian punggung kanan dikarenakan luka dan mengeluarkan darah serta harus mendapatkan jahitan dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan sampai saat ini, Terdakwa maupun keluarga dari Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa tempat kejadian penebasan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan tempat umum dan bisa dilihat oleh orang banyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **FLORESIA HERLINDA NANUS** Panggilan **LINDA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Alfridus Pala alias Indu, pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Melkior Eman, tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa telah menebas Alfridus Pala alias Indu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa menganiaya korban dan saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa ada bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita, saksi berada dirumah dan posisi di dapur sementara kerja, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah kemudian saat Terdakwa keluar rumah saksi melihat Terdakwa ada memegang parang menggunakan tangan kanan dan saksi mengeluarkan suara keras "SIAN kau mau kemana" namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi dan Terdakwa terus berjalan dan karena saksi takut sehingga saksi membiarkan Terdakwa jalan namun karena saksi melihat banyak orang di depan rumah saksi sehingga saksi saksi langsung lari dan bersembunyi di lorong jalan dan saksi mendengar cerita dari warga setempat bahwa Terdakwa menebas orang menggunakan parang dan sekarang ini telah diamankan di Polres ;

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alfridus Pala alias Indu mengalami luka pada bagian punggung kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa maupun keluarga dari Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Alfridus Pala alias Indu dan belum ada perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Alfridus Pala alias Indu, namun saksi kenal dengan kembaran dari Alfridus Pala alias Indu dan kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu saksi pernah memiliki hubungan dengan kembaran dari Alfridus Pala alias Indu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam korba Alfridus Pala alias Indu, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Melkior Eman, tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Alfridus Pala alias Indu dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak satu kali dan mengenai punggung bagian kanan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ada banyak orang yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mengira korban Alfridus Pala alias Indu adalah kembaran dari korban yaitu Gradus Pasang Alias Radus, dan karena Terdakwa dan saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah bermasalah lewat panggilan telepon di tahun 2012 dimana saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah berpacaran dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kios depan pertamina untuk membeli ikan, dalam perjalanan tepatnya di depan rumah saudara Melkior Eman, Terdakwa melihat korban Alfridus Pala alias Indu sedang memperbaiki mobil pick up warna putih dan mengira jika itu adalah Gradus Pasang Alias Radus, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil parang milik Terdakwa dari dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dan mengamuk kepada istri

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "itu sudah RADUS" dan Terdakwa tidak menghiraukan jawaban istri Terdakwa yang sedang memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju korban Alfridus Pala alias Indu yang sedang memperbaiki mobil, kemudian tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menebas korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak satu kali menggunakan parang hingga mengenai punggung bagian kanan korban hingga mengeluarkan darah. Kemudian parang terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga korban Alfridus Pala alias Indu langsung menyerang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah dalam posisi tidur. Setelah itu muncul banyak orang dan langsung melerai. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju puskesmas untuk mengobati luka Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Cancar untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa takut jika ada serangan balik dari keluarga korban, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Alfridus Pala alias Indu mengalami luka pada bagian punggung kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Terdakwa pernah mendatangi korban Alfridus Pala alias Indu untuk meminta maaf namun belum ada jawaban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7/109/IX/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NATALIA JAMAN, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ALFRIDUS PALA, pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul Enam Belas Lewat Empat Puluh Sembilan Menit Waktu Indonesia Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, dengan hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan :

- a. Kepala dan Leher : dalam batas normal.
- b. Dada/Punggung : terdapat luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak, ukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter.
- c. Perut : dalam batas normal

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Alat Kelamin : dalam batas normal
- e. Anggota gerak : dalam batas normal
- f. Selanjutnya korban : dijahit luka dan dipulangkan obat anti nyeri dan antibiotika.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung parang yang berukuran kurang lebih 40 cm, yang ada talinya warna putih panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan ujungnya terdapat tutup botol plastik warna kuning ;
- 1 (satu) baju kaos milik korban warna coklat.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penikaman, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Melkior Eman, tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Alfridus Pala alias Indu ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Alfridus Pala alias Indu dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mengira jika saksi korban Alfridus Pala alias Indu adalah kembaran dari korban yaitu Gradus Pasang Alias Radus, dan karena Terdakwa dan saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah lewat panggilan telepon di tahun 2012 dimana saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah berpacaran dengan istri Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kios depan pertamina untuk membeli ikan, dalam perjalanan tepatnya di depan rumah saudara Melkior Eman, Terdakwa melihat saksi korban Alfridus Pala alias Indu sedang memperbaiki mobil pick up warna putih dan mengira jika itu adalah Gradus Pasang Alias Radus, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil parang milik Terdakwa dari dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dan mengamuk kepada istri Terdakwa yaitu saksi Floresia Herlinda Nanus dengan mengatakan "itu sudah RADUS" dan Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi Floresia Herlinda Nanus yang sedang memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju saksi korban Alfridus Pala alias Indu yang sedang memperbaiki mobil, kemudian tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menebas saksi korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak satu kali menggunakan parang hingga mengenai punggung bagian kanan saksi korban Alfridus Pala alias Indu hingga mengeluarkan darah. Kemudian parang terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga saksi korban Alfridus Pala alias Indu langsung menyerang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah dalam posisi tidur. Setelah itu muncul banyak orang dan langsung melerai. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju puskesmas untuk mengobati luka Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Cancar untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa takut jika ada serangan balik dari keluarga korban, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian punggung kanan dikarenakan luka dan mengeluarkan darah serta harus mendapatkan jahitan dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Alfridus Pala alias Indu belum ada persamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan ;
2. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barangsiapa**";
2. Unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**" ;
3. Unsur "**Dengan direncanakan terlebih dahulu**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin Dominikus** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “*opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi penikaman, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Melkior Eman, tepatnya di Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Alfridus Pala alias Indu, dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian saksi korban Alfridus Pala alias Indu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kios depan pertamina untuk membeli ikan, dalam perjalanan tepatnya di depan rumah saudara Melkior Eman, Terdakwa melihat saksi korban Alfridus Pala alias Indu sedang memperbaiki mobil pick up warna putih dan mengira jika itu adalah Gradus Pasang Alias Radus, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil parang milik Terdakwa dari dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dan mengamuk kepada istri Terdakwa yaitu saksi Floresia Herlinda Nanus dengan mengatakan "itu sudah RADUS" dan Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi Floresia Herlinda Nanus yang sedang memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju saksi korban Alfridus Pala alias Indu yang sedang memperbaiki mobil, kemudian tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menebas saksi korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak satu kali menggunakan parang hingga mengenai punggung bagian kanan saksi korban Alfridus Pala alias Indu hingga mengeluarkan darah. Kemudian parang terlepas dari tangan Terdakwa dan saat itu juga saksi korban Alfridus Pala alias Indu langsung menyerang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah dalam posisi tidur. Setelah itu muncul banyak orang dan langsung melerai. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju puskesmas untuk mengobati luka Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Cancar untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa takut jika ada serangan balik dari keluarga korban, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mengira jika saksi korban Alfridus Pala alias Indu adalah kembaran dari korban yaitu Gradus Pasang Alias Radus, dan karena Terdakwa dan saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah bermasalah lewat panggilan telepon di tahun 2012 dimana saudara Gradus Pasang Alias Radus pernah berpacaran dengan istri Terdakwa ;

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian punggung kanan dikarenakan luka dan mengeluarkan darah serta harus mendapatkan jahitan dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk sementara waktu, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/109/IX/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. NATALIA JAMAN, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka robek pada punggung kanan batas tegas dasar luka jaringan lemak kemungkinan disebabkan oleh trauma tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap korban dalam wujud perbuatannya menikam korban dengan menggunakan parang memang dikehendaki karena adanya perasaan terdakwa yang emosi dan cemburu, selain itu Terdakwa mengira jika saksi korban Alfridus Pala alias Indu merupakan Gradus Pasang Alias Radus yang merupakan saudara kembar dari saksi korban Alfridus Pala alias Indu, yang dahulu pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan penikaman yang diarahkan pada bagian punggung korban merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan luka”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“Dengan direncanakan terlebih dahulu”**;

Menimbang, bahwa unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan kehendaknya dalam suasana tenang;
2. Adanya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan;
3. Pelaku dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika sebelum peristiwa penikaman tersebut, Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dari dalam kamar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju saksi korban Alfridus Pala alias Indu yang sedang memperbaiki mobil, kemudian tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menebas saksi korban Alfridus Pala alias Indu sebanyak satu kali menggunakan parang hingga mengenai punggung bagian kanan saksi korban Alfridus Pala alias Indu hingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan tersebut, maka jelas terlihat jika sebelum terdakwa melakukan perbuatannya itu, terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan mempersiapkan hal-hal yang diinginkannya untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya tersebut. Selain itu, dengan adanya jarak waktu sebelum terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hingga sampai dengan penganiayaan tersebut dilakukannya, terdakwa mempunyai waktu untuk berpikir guna memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya itu, sehingga dengan keadaan yang sedemikian rupa itu memberikan gambaran jika perbuatan terdakwa tersebut memang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan direncanakan terlebih dahulu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat 1 KUHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang yang berukuran kurang lebih 40 cm, yang ada talinya warna putih panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan ujungnya terdapat tutupan botol plastik warna kuning ;
- 1 (satu) baju kaos milik korban warna coklat ;

Oleh karena barang tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Alfridus Pala alias Indu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP LUSIANUS MORITS Alias SIAN Bin DOMINIKUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang yang berukuran kurang lebih 40 cm, yang ada talinya warna putih panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan ujungnya terdapat tutupan botol plastik warna kuning ;
- 1 (satu) baju kaos milik korban warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh CHARNI WATI RATU MANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum. dan SYIFA ALAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSLIA AHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh ALKE MARIO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Rtg